

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.01/VIII/2018, 30HML

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KOTA PADANG ANTARA PARTAI BERKARYA KOTA PADANG DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PADANG

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang memeriksa dan Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu, Menjatuhkan Putusan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Padang Antara Partai Berkarya Kota Padang Dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang atas laporan pelapor yaitu Arman Hadi dan Ir. Garibaldi Kamar, M.Pd atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.01/VIII/2018 tertanggal 16 Agustus 2018 pada pokok permohonan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 107/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena didalam Keputusan tersebut bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang ke Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang telah ditetapkan salah satu bakal calon sebagai Daftar Calon Sementara yang Tidak Memenuhi Syarat

sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang. Kemudian Badan Pemngawas Pemilihan Umum Kota Padang memutuskan : 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 107/HK.03.I-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Putusan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa 4 September 2018.